



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 765/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

Dirga Nugraha Ranggadiaz, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di Pontianak, 3 Juli 1992, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wirasaha, beralamat di Jalan H.M.Suwignyo Gang Sidomukti Nomor 40 Rt.002 Rw.017 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 765/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 15 November 2021 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 765/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 765/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 15 November 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Nurlia pada tanggal 22 Mei 2016;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia anak yang salah satunya diberi nama Aldaavi Nurretter Zwei Gnade lahir di Pontianak pada tanggal 23 September 2018, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-26122018-0006 tanggal 2 Januari 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

halaman 1 dari 7 hal penetapan Nomor 765/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti nama Anak Pemohon tersebut yang semula bernama Aldaavi Nurretter Zwei Gnade diganti menjadi Dafi Abdurrahman Syafiq;
4. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena Pemohon berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak. Hakim yang ditunjuk agar berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Aldaavi Nurretter Zwei Gnade lahir di kota Pontianak pada tanggal 23 September 2018 merupakan anak ke dua dari bapak Dirga Nugraha Ranggadiaz menjadi Dafi Abdurrahman Syafiq lahir di Pontianak pada tanggal 23 September 2018 merupakan anak ke dua dari bapak Dirga Nugraha Ranggadiaz;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan penggantian nama anak Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 6171050307920007 tanggal 28 Mei 2012 atas nama Dirga Nugraha Ranggadiaz, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-26122018-0006 tanggal 2 Januari 2019 atas nama Aldaavi Nurretter Zwei Gnade, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 338/78/K/2016 tanggal 24 Mei 2016 atas nama Dirga Nugraha Ranggadiaz dengan Nurlia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk NIK 6112096004920011 tanggal 26 September 2016 atas nama Nurlia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

halaman 2 dari 7 hal penetapan Nomor 765/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kartu Keluarga Nomor 6171052404180009 tanggal 18 September 2020 atas nama Kepala Keluarga Dirga Nugraha Ranggadiaz, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini dan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi I Andar Fuliarta, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon teman saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan H.M.Suwignyo Gang Sidomukti Nomor 40 Rt.002 Rw.017 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Nurlia;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Galya dan Aldaavi;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang semula bernama Aldaavi Nurretter Zwei Gnade menjadi Dafi Abdurrahman Syafiq;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut karena namanya terlalu panjang dan ada kebarat-baratannya;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

Saksi II Tri Priandanu, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon teman saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan H.M.Suwignyo Gang Sidomukti Nomor 40 Rt.002 Rw.017 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Nurlia;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Galya dan Aldaavi;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang semula bernama Aldaavi Nurretter Zwei Gnade menjadi Dafi Abdurrahman Syafiq;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut karena namanya terlalu panjang dan ada kebarat-baratannya;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

Saksi III Sunaryo, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah anak saksi;

halaman 3 dari 7 hal penetapan Nomor 765/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan H.M.Suwignyo Gang Sidomukti Nomor 40 Rt.002 Rw.017 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Nurliia;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Galya Adeeva Zuersty Arsyiladiaz berumur 5 tahun dan Aldaavi Nurretter Zwei Gnade berumur 3 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang semula bernama Aldaavi Nurretter Zwei Gnade menjadi Dafi Abdurrahman Syafiq;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut karena namanya terlalu panjang dan ada kebarat-baratannya;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Aldaavi Nurretter Zwei Gnade lahir di kota Pontianak pada tanggal 23 September 2018 merupakan anak ke dua dari bapak Dirga Nugraha Ranggadias menjadi Dafi Abdurrahman Syafiq lahir di Pontianak pada tanggal 23 September 2018 merupakan anak ke dua dari bapak Dirga Nugraha Ranggadias;;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Hal. 104, cetakan ke-4 Tahun 2003*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Andar Fuliarta, saksi Tri Priandanu dan saksi Sunaryo ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan H.M.Suwignyo Gang Sidomukti Nomor 40 Rt.002 Rw.017 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kota Pontianak/tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian

halaman 4 dari 7 hal penetapan Nomor 765/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut adalah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-26122018-0006 tanggal 2 Januari 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, semula bernama Aldaavi Nurretter Zwei Gnade, lahir di Pontianak pada tanggal 23 September 2018 anak ke dua dari Bapak Dirga Nugraha Ranggadiaz dan Ibu Nurlia menjadi Dafi Abdurrahman Syafiq lahir di Pontianak pada tanggal 23 September 2018 anak ke dua dari Bapak Dirga Nugraha Ranggadiaz dan Ibu Nurlia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Aldaavi Nurretter Zwei Gnade, lahir di Pontianak pada tanggal 23 September 2018 anak ke dua dari Bapak Dirga Nugraha Ranggadiaz dan Ibu Nurlia menjadi Dafi Abdurrahman Syafiq lahir di Pontianak pada tanggal 23 September 2018 anak ke dua dari Bapak Dirga Nugraha Ranggadiaz dan Ibu Nurlia karena nama anak Pemohon tersebut terlalu panjang dan ada kebarat-baratannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mensyaratkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka diberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-26122018-0006 tanggal 2 Januari 2019, semula bernama Aldaavi Nurretter Zwei Gnade, lahir di Pontianak pada tanggal 23 September 2018 anak ke dua dari Bapak Dirga Nugraha Ranggadiaz dan Ibu Nurlia menjadi Dafi Abdurrahman Syafiq lahir di Pontianak pada tanggal 23 September 2018 anak ke dua dari Bapak Dirga Nugraha Ranggadiaz dan Ibu Nurlia;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum pencatatan dalam register perubahan nama pada Akta Kelahiran adalah dilakukan oleh penduduk (dalam hal ini Pemohon sendiri) sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka untuk pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri (Pemohon) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil (P-2) tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

halaman 5 dari 7 hal penetapan Nomor 765/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut diatas dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan hukum lainnya dan perundang-undangan yang menyangkut permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-26122018-0006 tanggal 2 Januari 2019, semula bernama Aldaavi Nurretter Zwei Gnade, lahir di Pontianak pada tanggal 23 September 2018 anak ke dua dari Bapak Dirga Nugraha Ranggadiaz dan Ibu Nurlia menjadi Dafi Abdurrahman Syafiq lahir di Pontianak pada tanggal 23 September 2018 anak ke dua dari Bapak Dirga Nugraha Ranggadiaz dan Ibu Nurlia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak supaya mencatatkan perubahan nama tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021, oleh kami Narni Priska Faridayanti, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hery Zuhairi, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Hery Zuhairi, S.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H.,M.H.

halaman 6 dari 7 hal penetapan Nomor 765/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 hal penetapan Nomor 765/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)